OPEN ACCESS
JIPSH: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol. 2 No. 2, Juli 2026, Hal. 304-319
e-ISSN. 3090-028X
DOI. https://doi.org/10.58472/jipsh.v2i2.350
Research Article

Reaktualisasi Takzir dalam Pesantren Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak

Sriwiji Lestari[1], Muhammad Husni[2]
[1] Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia
[2] Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia

Corresponding Author:
Sriwiji Lestari, Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia
Email: sriwijilestari25@alqolam.ac.id

Abstract
Takzir is a disciplinary instrument within the pesantren tradition that functions as a means of behavioral guidance and character formation for students. However, in practice, takzir is often perceived as a repressive form of punishment that may conflict with child protection principles. The development of Indonesian national law, particularly Law Number 35 of 2014 on Child Protection, along with the growing paradigm of non-violent education, necessitates a re-examination of the concept and implementation of takzir in pesantren. This study aims to analyze the concept of takzir from the perspective of Islamic jurisprudence, examine its relevance to child protection principles in national law, and formulate a reconstruction of takzir as an educational and non-violent disciplinary approach within contemporary pesantren education. This research employs a library research method using normative and conceptual approaches. The findings indicate that, normatively, takzir is intended for education, prevention, and behavioral improvement; therefore, disciplinary practices involving violence are inconsistent with the objectives of Islamic law. Accordingly, a reactualization of takzir through positive and non-violent disciplinary approaches is necessary to ensure that pesantren can fulfill their educational role effectively while upholding child protection principles.

Keywords: Takzir, Pesantren, Child Protection, Positive Discipline.

Abstrak
Takzir merupakan instrumen pendisiplinan yang dikenal dalam tradisi pesantren sebagai sarana pembinaan perilaku dan pembentukan karakter santri. Namun, dalam praktiknya, takzir kerap dipersepsikan sebagai bentuk hukuman yang bersifat represif dan berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Perkembangan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berkembangnya paradigma pendidikan non-kekerasan menuntut adanya peninjauan kembali terhadap konsep dan implementasi takzir di pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep takzir dalam perspektif fikih Islam, mengkaji relevansinya dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional, serta merumuskan rekonstruksi konsep takzir yang edukatif dan non-kekerasan dalam konteks pendidikan pesantren kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif takzir memiliki tujuan pendidikan, pencegahan, dan perbaikan perilaku, sehingga praktik pendisiplinan yang bersifat kekerasan tidak sejalan dengan tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan reaktualisasi takzir melalui pendekatan disiplin positif dan non-kekerasan agar pesantren tetap dapat menjalankan fungsi pendidikannya secara efektif dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Kata kunci: Takzir, Pesantren, Perlindungan Anak, Disiplin Positif.

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan pengetahuan keagamaan, membentuk karakter, serta menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak kepada santri. Pendidikan pesantren tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu agama, tetapi juga diarahkan pada pembentukan kepribadian yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Arifin (2012) menjelaskan bahwa pesantren memiliki karakteristik pendidikan tersendiri dalam proses pembinaan keagamaan dan pembentukan kepribadian santri. Dalam konteks tersebut, pesantren mengembangkan berbagai pola pembinaan yang mencakup keteladanan kiai dan ustaz, pembiasaan ibadah, pengawasan terhadap perilaku santri, serta penerapan tata tertib yang mengatur kehidupan sehari-hari. Sistem pembinaan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pesantren tidak hanya berlangsung melalui kegiatan pembelajaran formal, tetapi juga melalui interaksi sosial dan pembiasaan perilaku dalam kehidupan berasrama. Oleh karena itu, penerapan disiplin menjadi bagian penting dari proses pendidikan untuk membentuk santri yang memiliki kesadaran moral, kepatuhan terhadap aturan, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya.

Dalam perspektif pendidikan Islam, pembentukan karakter dan akhlak tidak dapat dilepaskan dari tujuan pendidikan yang mengarahkan manusia pada perkembangan kepribadian secara utuh. Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menempatkan pembinaan akhlak sebagai bagian penting dari upaya memperbaiki jiwa dan membentuk kebiasaan berperilaku baik. Pemikiran tersebut memberikan landasan bahwa pendidikan tidak cukup hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga harus mengarahkan peserta didik agar mampu menginternalisasi nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata. Dalam konteks pesantren, tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui pembiasaan ibadah, penghormatan kepada guru, kepatuhan terhadap tata tertib, pengendalian diri, dan pembinaan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, kedisiplinan idealnya tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap perintah pengasuh, tetapi juga sebagai kemampuan santri untuk mengatur perilaku berdasarkan kesadaran terhadap nilai dan norma yang diyakininya. Pandangan ini penting karena keberhasilan pendidikan akhlak seharusnya tercermin dalam perilaku santri, termasuk ketika mereka tidak sedang berada dalam pengawasan langsung pengasuh.

Pemikiran Ibn Khaldun dalam *Al-Muqaddimah* juga relevan untuk memahami persoalan pendisiplinan dalam pendidikan. Ibn Khaldun mengkritik praktik pendidikan yang menggunakan kekerasan dan perlakuan keras secara berlebihan karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan kepribadian peserta didik. Dalam pandangannya, perlakuan keras yang terus-menerus berpotensi menumbuhkan ketakutan, melemahkan inisiatif,

dan menghambat perkembangan karakter. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa kewibawaan pendidik tidak semestinya dibangun melalui tindakan yang menimbulkan penderitaan, tetapi melalui proses pendidikan yang mempertimbangkan kondisi peserta didik dan tujuan pembinaan. Apabila dikaitkan dengan kehidupan pesantren, pandangan Ibn Khaldun memberikan dasar untuk membedakan antara ketegasan dalam menegakkan tata tertib dan tindakan keras yang berpotensi merugikan perkembangan psikologis santri. Pendidik tetap memiliki kewenangan untuk memberikan konsekuensi atas pelanggaran, tetapi pelaksanaannya perlu mempertimbangkan proporsionalitas, keadilan, dan manfaat pendidikan yang hendak dicapai.

Salah satu instrumen pendisiplinan yang dikenal dalam tradisi pesantren adalah takzir atau ta'zir. Dalam terminologi fikih Islam, takzir merupakan sanksi atas pelanggaran yang penentuan bentuk dan kadarnya tidak ditetapkan secara terperinci seperti hukuman hudud, dengan pelaksanaannya mempertimbangkan kewenangan pihak yang berhak, ketentuan syariat, karakteristik pelanggaran, serta kemaslahatan. Ibn Taimiyyah dalam pembahasannya mengenai kebijakan syariat dan pemberian sanksi menekankan pentingnya keadilan serta kemaslahatan dalam upaya memperbaiki perilaku dan mencegah kemungkaran. Penerapan konsep takzir dalam lingkungan pendidikan perlu dikaji secara khusus karena hubungan antara pengasuh dan santri berada dalam konteks pedagogis, bukan semata-mata hubungan antara pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman dan pihak yang melakukan pelanggaran.

Dalam praktik pesantren, takzir umumnya diterapkan sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran tata tertib, seperti terlambat mengikuti kegiatan, tidak melaksanakan kewajiban berjemaah, melanggar aturan penggunaan barang, atau tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Bentuk sanksinya dapat berupa teguran, tugas keagamaan, hafalan, kegiatan kebersihan, maupun bentuk konsekuensi lainnya sesuai dengan ketentuan masing-masing lembaga. Penerapan takzir tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga keteraturan kehidupan berasrama dan membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan pesantren. Meskipun demikian, bentuk dan cara pelaksanaannya tidak selalu memiliki dampak yang sama terhadap setiap santri. Sanksi yang dipahami sebagai sarana pembinaan oleh sebagian santri dapat dirasakan sebagai tekanan oleh santri lainnya, terutama apabila tidak disertai penjelasan mengenai kesalahan, tujuan pemberian sanksi, dan langkah perbaikan yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan takzir perlu dinilai tidak hanya dari kemampuannya menghasilkan kepatuhan sesaat, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembentukan kesadaran moral dan perubahan perilaku dalam jangka panjang.

Persoalan tersebut sejalan dengan pembahasan mengenai perbedaan antara hukuman sebagai alat pengendalian perilaku dan pendidikan sebagai proses pembentukan kesadaran.

Dalam teori operant conditioning yang dikembangkan B. F. Skinner (1967), hukuman dibahas sebagai konsekuensi yang dapat menurunkan kemungkinan munculnya kembali perilaku tertentu dalam kondisi tertentu. Meskipun demikian, perubahan perilaku yang terjadi setelah pemberian hukuman tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa individu telah memahami nilai moral yang mendasari suatu aturan. Dalam konteks pendidikan pesantren, santri yang menaati tata tertib karena takut mendapatkan takzir belum tentu memiliki kesadaran yang kuat mengenai pentingnya kedisiplinan. Sebaliknya, pendidikan yang diarahkan pada pembentukan tanggung jawab perlu membantu santri memahami alasan suatu aturan diberlakukan, mengenali dampak pelanggarannya, dan menyadari pentingnya memperbaiki perilaku. Oleh sebab itu, takzir perlu ditempatkan sebagai salah satu instrumen pembinaan yang disertai komunikasi edukatif, keteladanan, pendampingan, dan evaluasi terhadap perubahan perilaku santri.

Perkembangan pemikiran mengenai disiplin positif turut memberikan perspektif tambahan dalam memahami persoalan tersebut. Nelsen (2006), melalui pendekatan *Positive Discipline*, menekankan pentingnya mengembangkan kedisiplinan yang menggabungkan ketegasan dengan penghormatan terhadap peserta didik. Pendekatan ini mengarahkan pendidik untuk membantu peserta didik memahami batasan perilaku, belajar bertanggung jawab, dan memperbaiki kesalahan tanpa menjadikan rasa takut atau penghinaan sebagai instrumen utama pendidikan. Dalam konteks pesantren, prinsip disiplin positif tidak berarti menghilangkan kewibawaan kiai, ustaz, atau pengurus, serta tidak pula menghapus kewajiban santri untuk menaati tata tertib. Prinsip tersebut justru dapat digunakan untuk memperkuat mekanisme pendisiplinan melalui aturan yang jelas, konsekuensi yang konsisten, komunikasi yang baik, dan kegiatan perbaikan yang relevan dengan pelanggaran. Misalnya, pelanggaran terhadap kebersihan lingkungan dapat ditindaklanjuti melalui tugas pemulihan kebersihan yang bersifat mendidik, sedangkan pelanggaran terhadap jadwal kegiatan dapat ditangani melalui pembinaan manajemen waktu dan tanggung jawab. Bentuk-bentuk tersebut tetap perlu disesuaikan dengan karakteristik pelanggaran dan kondisi santri agar tidak berubah menjadi beban yang tidak proporsional.

Dalam perspektif perlindungan anak, penggunaan hukuman dalam pendidikan juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan fisik, kondisi psikologis, dan martabat peserta didik. Gershoff dan Grogan-Kaylor (2016), melalui meta-analisis mengenai hukuman fisik terhadap anak, menemukan hubungan antara hukuman fisik dan berbagai hasil perkembangan yang merugikan. Temuan tersebut memperkuat alasan untuk berhati-hati terhadap penggunaan hukuman fisik sebagai metode pendisiplinan. Meskipun konteks penelitian tersebut tidak terbatas pada pesantren, hasilnya relevan sebagai pertimbangan ilmiah ketika mengevaluasi praktik pendidikan yang melibatkan anak. Dalam lingkungan pesantren, perhatian terhadap

perlindungan santri menjadi semakin penting karena kehidupan berasrama memungkinkan interaksi dan pengawasan berlangsung dalam waktu yang panjang. Oleh karena itu, setiap bentuk pendisiplinan perlu mempertimbangkan keamanan, martabat, dan perkembangan psikologis santri, serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan rasa takut berlebihan, penghinaan, atau kekerasan.

Landasan hukum nasional mempertegas pentingnya perlindungan tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 54 menyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lain. Ketentuan ini menjadi dasar penting bagi lembaga pendidikan, termasuk pesantren, dalam menyelenggarakan pembinaan dan penegakan tata tertib. Dalam hal ini, kewenangan lembaga pendidikan untuk mengatur perilaku santri tidak dapat dipisahkan dari kewajiban menghormati hak dan martabat mereka. Dengan demikian, rekonstruksi takzir perlu mempertimbangkan batas-batas pendisiplinan yang dapat dibenarkan secara pendidikan dan hukum, khususnya ketika santri masih berada dalam kategori anak yang mendapatkan perlindungan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, UNICEF (2016), melalui publikasi *Positive Discipline in the Classroom*, mendorong penerapan disiplin yang berorientasi pada pembelajaran, tanggung jawab, dan pembentukan perilaku tanpa kekerasan. Pendekatan ini memberikan penekanan pada pentingnya membantu peserta didik memahami konsekuensi tindakannya sekaligus memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Relevansinya dengan pendidikan pesantren terletak pada kesamaan orientasi pembinaan manusia menuju perilaku yang lebih baik. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan kemaslahatan dapat menjadi landasan untuk mengembangkan pendekatan pendisiplinan yang tetap tegas tanpa mengabaikan martabat santri. Dengan demikian, integrasi disiplin positif tidak harus dipahami sebagai penggantian tradisi pendidikan pesantren dengan pendekatan dari luar, tetapi sebagai upaya mengembangkan mekanisme pembinaan yang sejalan dengan tujuan pendidikan Islam dan tuntutan perlindungan anak.

Permasalahan mengenai hubungan antara tradisi pendisiplinan dan perlindungan santri juga tergambar dalam publikasi UNICEF Indonesia mengenai pesantren ramah anak. Publikasi tersebut melaporkan bahwa studi UNICEF bersama PUSKAPA Universitas Indonesia pada 2014 menemukan bahwa 51% santri yang disurvei pernah mengalami kekerasan fisik dan 48% pernah mengalami kekerasan verbal. Angka tersebut harus dipahami sesuai dengan cakupan

survei yang dilakukan dan tidak dapat digeneralisasikan sebagai gambaran seluruh pesantren di Indonesia. Publikasi itu juga menyoroti upaya Pesantren Sultan Hasanuddin di Gowa dalam mengurangi sanksi fisik dan mengutamakan pendekatan edukatif. Informasi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan perlindungan santri dan pengembangan metode pendisiplinan non-kekerasan merupakan persoalan yang layak mendapatkan perhatian dalam pengelolaan pesantren. Pada saat yang sama, upaya tersebut perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan tradisi, nilai keagamaan, dan kebutuhan masing-masing lembaga sehingga pembinaan tetap berjalan secara efektif.

Secara empiris, sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan takzir dalam pembentukan karakter dan kedisiplinan santri. Penelitian Oktavera, Alfarisi, dan Ghofur (2023) menunjukkan bahwa takzir diterapkan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dibagi menjadi kategori ringan, sedang, dan berat. Penerapan tersebut dilaporkan membantu meningkatkan kepatuhan santri terhadap peraturan dan pelaksanaan kegiatan pesantren. Namun, penelitian tersebut juga menemukan kendala berupa ketidakstabilan semangat pengurus, perlakuan yang kurang adil antara santri junior dan senior, serta kurangnya keteladanan santri senior. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas takzir tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sanksi, tetapi juga oleh keadilan, konsistensi, dan keteladanan pihak yang menjalankannya. Penelitian Widayatullah (2012) memberikan gambaran mengenai hubungan antara pemberian sanksi dan kedisiplinan. Penelitian tersebut melaporkan adanya hubungan antara takzir dan kedisiplinan santri, tetapi besarnya pengaruh yang dilaporkan relatif rendah, yaitu 8,76%. Temuan ini mengisyaratkan bahwa kedisiplinan tidak dapat dijelaskan hanya melalui penerapan hukuman, karena terdapat faktor lain yang mungkin turut berperan, seperti keteladanan, kesadaran diri, pembiasaan, dan lingkungan pendidikan. Dengan demikian, kajian takzir perlu memperhatikan kedudukannya sebagai salah satu unsur dalam sistem pembinaan santri, bukan sebagai satu-satunya penentu terbentuknya perilaku disiplin.

Penelitian Sofyan (2024) penelitian menjelaskan bahwa takzir digunakan untuk membantu santri menaati peraturan dan mencegah pengulangan pelanggaran. Bentuk pendisiplinan yang diterapkan antara lain mencakup tugas tertentu dan kegiatan keagamaan. Akan tetapi, penelitian tersebut juga mencatat bahwa penerapan takzir terkadang menimbulkan tekanan bagi santri sehingga takzir tidak seharusnya menjadi langkah utama dalam setiap tindakan pendisiplinan. Temuan ini penting karena memperlihatkan adanya kemungkinan perbedaan antara tujuan yang dikehendaki oleh pengasuh dan pengalaman yang dirasakan santri. Oleh sebab itu, penilaian terhadap takzir perlu memperhatikan tidak hanya maksud pemberi sanksi, tetapi juga dampak aktualnya terhadap santri. Penelitian Maulana dan Samsudin (2025) temuan ini memperkuat pentingnya membedakan kedisiplinan yang

bersumber dari kontrol eksternal dengan kedisiplinan yang telah terinternalisasi dalam diri santri. Apabila takzir hanya menghasilkan kepatuhan karena rasa takut, pembinaan belum sepenuhnya mencapai tujuan pendidikan karakter. Sebaliknya, apabila pendisiplinan disertai penjelasan, keteladanan, dan pembiasaan yang konsisten, proses tersebut berpotensi membantu santri memahami serta menerima nilai-nilai yang mendasari tata tertib. Meskipun demikian, perubahan menuju kesadaran diri tetap perlu dinilai berdasarkan bukti empiris dan tidak dapat diasumsikan terjadi secara otomatis pada semua santri.

Kajian yang lebih baru oleh Sulistiyanah dan Hanif (2026), bahwa takzir berada dalam hubungan yang kompleks antara otoritas pengasuh, tradisi pengasuhan, pembentukan disiplin moral, dan pengalaman santri. Penelitian tersebut menemukan bahwa sebagian santri menerima takzir sebagai bagian dari proses pendidikan, sedangkan sebagian lainnya merasakan beban psikologis maupun fisik. Penulis menekankan bahwa efektivitas takzir bergantung pada konsistensi pemahaman dan pelaksanaannya sebagai instrumen pendidikan, bukan sebagai tindakan kekerasan. Temuan ini memberikan kontribusi penting karena menempatkan pengalaman santri sebagai bagian dari evaluasi terhadap legitimasi dan dampak sanksi. Dengan demikian, penilaian terhadap praktik takzir tidak cukup hanya berdasarkan perspektif pengasuh atau pengurus, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana santri memahami dan mengalami pelaksanaan sanksi tersebut. Selanjutnya, Farabi, Suwendi, dan Hussin (2026), menunjukkan bahwa praktik pendisiplinan yang dilaporkan cenderung didominasi tindakan edukatif dan nonfisik, terutama tugas keagamaan dan teguran verbal, sedangkan tindakan korektif fisik dilaporkan lebih jarang. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pesantren cenderung menyesuaikan pedoman eksternal dengan karakteristik dan kebutuhan lembaga masing-masing. Temuan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara fikih, hukum negara, dan praktik pendidikan pesantren merupakan proses penerjemahan dan penyesuaian norma yang perlu dianalisis secara kontekstual.

Berdasarkan pemikiran para ahli dan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa takzir memiliki posisi penting dalam sistem pendisiplinan pesantren, tetapi penerapannya tidak terlepas dari persoalan keadilan, efektivitas pendidikan, dampak psikologis, dan perlindungan hak santri. Pemikiran Al-Ghazali memberikan penekanan pada pembinaan akhlak, Ibn Khaldun mengingatkan dampak perlakuan keras yang berlebihan, sedangkan Skinner membantu menjelaskan bahwa perubahan perilaku setelah pemberian hukuman tidak selalu menunjukkan terbentuknya kesadaran moral. Nelsen melalui pendekatan disiplin positif menekankan perlunya menggabungkan ketegasan dan penghormatan terhadap peserta didik. Sementara itu, kajian fikih dan hukum nasional memberikan dasar untuk mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, kewenangan, dan perlindungan anak dalam penyelenggaraan

pendidikan. Sintesis berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi takzir perlu diarahkan pada sistem pendisiplinan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga pada perbaikan perilaku dan pengembangan tanggung jawab moral.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas takzir dalam hubungannya dengan kedisiplinan, pembentukan karakter, pengalaman santri, dan relasi antara hukum Islam dengan hukum negara, masih terdapat ruang untuk mengembangkan kerangka yang secara khusus mengintegrasikan prinsip kemaslahatan dalam fikih, perlindungan anak, dan disiplin positif sebagai dasar rekonstruksi takzir dalam pendidikan pesantren. Penelitian yang berfokus pada efektivitas sanksi belum dengan sendirinya menjawab bagaimana kriteria sanksi yang proporsional dapat dirumuskan, bagaimana kewenangan pengasuh perlu dibatasi oleh prinsip perlindungan anak, dan bagaimana konsekuensi atas pelanggaran dapat dirancang agar mendorong refleksi serta perbaikan perilaku tanpa kekerasan. Oleh karena itu, kesenjangan penelitian ini tidak semata-mata terletak pada kurangnya kajian tentang takzir, melainkan pada kebutuhan untuk menyusun kerangka konseptual yang menghubungkan landasan normatif fikih Islam, standar hukum perlindungan anak, dan prinsip pedagogis disiplin positif dalam satu pendekatan yang dapat diterapkan secara kontekstual di pesantren.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis konsep takzir dalam perspektif fikih Islam, mengkaji relevansinya dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional, serta merumuskan rekonstruksi konsep takzir yang edukatif dan non-kekerasan dalam konteks pendidikan pesantren kontemporer. Rekonstruksi yang dimaksud tidak bertujuan menghilangkan fungsi penegakan disiplin atau mengabaikan kewenangan pengasuh dalam menjaga ketertiban pesantren, tetapi mengembangkan prinsip penerapan sanksi yang adil, proporsional, transparan, dan berorientasi pada pembinaan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian fikih pendidikan Islam, khususnya mengenai hubungan antara takzir, kemaslahatan, pembentukan akhlak, dan perlindungan anak. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola pesantren dalam menyusun tata tertib dan mekanisme pendisiplinan yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam, menghormati martabat santri, serta mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, takzir diharapkan dapat dikembangkan bukan sekadar sebagai instrumen pemberian hukuman, melainkan sebagai bagian dari proses pendidikan yang mengarahkan santri menuju perilaku yang lebih baik secara sadar, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research)* dengan pendekatan hukum normatif dan konseptual *(conceptual approach).* Menurut Zed (2014), penelitian kepustakaan dilakukan melalui kegiatan pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk mengkaji konsep takzir dalam perspektif fikih Islam dan ketentuan hukum nasional mengenai perlindungan anak, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip kemaslahatan, keadilan, dan disiplin positif dalam pendidikan pesantren. Marzuki (2021) menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan dan konseptual dapat digunakan untuk mengkaji persoalan hukum berdasarkan regulasi serta pandangan dan doktrin yang berkembang. Bahan penelitian terdiri atas bahan primer berupa karya Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah serta peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Adapun bahan sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan takzir, pendidikan Islam, disiplin positif, serta perlindungan anak.

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan dokumentasi literatur berdasarkan relevansi serta kredibilitas sumber. Bahan yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis melalui identifikasi, perbandingan, dan interpretasi terhadap konsep takzir dalam fikih Islam, prinsip perlindungan anak, serta pendekatan disiplin positif. Analisis tersebut diarahkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan potensi ketegangan di antara ketiga perspektif, kemudian menyintesiskannya menjadi rekonstruksi konsep takzir yang edukatif dan non-kekerasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan kerangka konseptual penerapan takzir yang tetap mendukung penegakan disiplin, sekaligus mengedepankan kemaslahatan, keadilan, proporsionalitas, pembinaan akhlak, dan penghormatan terhadap martabat santri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Takzir dalam Perspektif Fikih Islam dan Tujuan Pendidikan

Takzir merupakan salah satu bentuk sanksi dalam hukum Islam yang jenis dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara terperinci oleh nash Al-Qur'an dan Hadis sebagaimana ketentuan beberapa jenis hukuman lainnya. Penetapan takzir diserahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran, keadaan pelaku, tingkat kesalahan, serta kemaslahatan yang ingin diwujudkan. Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang untuk menyesuaikan penerapan sanksi dengan kondisi

sosial dan kebutuhan masyarakat, selama tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks pendidikan pesantren, takzir dapat dipahami sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran tata tertib yang bertujuan menjaga keteraturan kehidupan bersama, membentuk kedisiplinan, dan menanamkan tanggung jawab kepada santri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap takzir tidak cukup hanya berfokus pada bentuk hukuman yang diberikan, tetapi juga harus memperhatikan tujuan, cara pelaksanaan, dan dampaknya terhadap perkembangan moral serta kepribadian santri.

Dalam perspektif fikih Islam, penerapan takzir berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Ibn Taimiyyah dalam *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah* membahas pentingnya penyelenggaraan kewenangan berdasarkan amanah dan keadilan. Pemikiran tersebut dapat digunakan sebagai landasan konseptual bahwa pelaksanaan sanksi tidak seharusnya didasarkan pada kemarahan pribadi, tindakan sewenang-wenang, atau keinginan untuk mempermalukan pelanggar. Sanksi harus memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta diarahkan pada perbaikan keadaan. Sejalan dengan itu, Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah* menempatkan keadilan sebagai prinsip penting dalam kebijakan hukum. Kedua pemikiran tersebut memberikan dasar untuk memahami bahwa takzir harus diterapkan secara proporsional, dengan memperhatikan hubungan antara pelanggaran, konsekuensi yang diberikan, dan tujuan pembinaan yang hendak dicapai. Meskipun pembahasan kedua ulama tersebut berada dalam cakupan hukum dan kebijakan syariat yang lebih luas, prinsip keadilan dan kemaslahatan yang dikemukakan relevan untuk dijadikan landasan dalam menganalisis praktik pendisiplinan di lingkungan pesantren.

Takzir juga memiliki dimensi pendidikan yang dapat dijelaskan melalui tiga tujuan utama, yaitu *ta'dīb* (pendidikan dan pembentukan adab), *zajr* (pencegahan), dan *iṣlāḥ* (perbaikan). Tujuan *ta'dīb* menekankan bahwa konsekuensi atas pelanggaran seharusnya membantu santri memahami nilai dan aturan yang berlaku. Sementara itu, *zajr* berkaitan dengan upaya mencegah pengulangan pelanggaran, baik oleh santri yang bersangkutan maupun oleh santri lainnya. Adapun *iṣlāḥ* mengarahkan penerapan takzir pada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ketiga tujuan tersebut perlu dipahami secara terpadu agar takzir tidak berhenti pada kepatuhan yang bersifat sementara. Santri diharapkan mampu memahami alasan suatu perbuatan dinilai melanggar aturan, menyadari dampak tindakannya, dan mengembangkan kemauan untuk memperbaiki perilaku secara mandiri.

Dalam konteks pendidikan pesantren, tujuan tersebut menjadi penting karena pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan agama, tetapi juga sebagai lingkungan pembentukan akhlak, pembiasaan ibadah, dan pengembangan tanggung jawab

sosial. Kedisiplinan santri diperlukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, ibadah berjamaah, pengelolaan waktu, kebersihan lingkungan, serta penghormatan terhadap pengasuh dan sesama santri. Namun, kedisiplinan yang hanya dibangun melalui rasa takut terhadap hukuman belum tentu menghasilkan kesadaran moral yang kuat. Santri mungkin mematuhi peraturan ketika berada dalam pengawasan, tetapi kembali melanggar ketika pengawasan berkurang. Oleh sebab itu, penerapan takzir perlu disertai penjelasan, keteladanan, nasihat, dan pendampingan agar aturan dapat dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan karakter, bukan sekadar kewajiban yang harus ditaati karena adanya ancaman sanksi.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* mengenai pentingnya pembinaan akhlak dan pengendalian perilaku dalam proses penyempurnaan karakter. Pendidikan moral tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang baik dan buruk, tetapi juga dengan pembiasaan perbuatan baik hingga menjadi bagian dari kepribadian. Dengan kerangka tersebut, takzir seharusnya ditempatkan sebagai salah satu unsur pembinaan yang melengkapi proses pendidikan, bukan sebagai satu-satunya cara untuk mengendalikan perilaku santri. Ketika santri melakukan pelanggaran, pengasuh perlu memberikan konsekuensi yang sesuai sekaligus membantu santri memahami kesalahan dan menemukan cara untuk memperbaikinya. Pendekatan ini dapat memperkuat hubungan antara penegakan aturan dan internalisasi nilai-nilai akhlak.

Selain itu, Ibn Khaldun dalam *Al-Muqaddimah* mengkritik pendidikan yang menggunakan kekerasan dan perlakuan terlalu keras karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan kepribadian peserta didik. Pemikiran tersebut memberikan pengingat bahwa ketegasan dalam pendidikan perlu dibedakan dari kekerasan. Ketegasan diwujudkan melalui aturan yang jelas, konsistensi, dan konsekuensi yang proporsional, sedangkan kekerasan dapat muncul ketika hukuman digunakan untuk menyakiti, merendahkan, atau menakut-nakuti peserta didik. Dalam penerapan takzir, perbedaan ini perlu menjadi perhatian agar kewibawaan pengasuh tidak dibangun melalui ancaman atau tindakan yang merusak rasa aman santri. Pengasuh tetap dapat menegakkan kedisiplinan secara tegas tanpa mengabaikan kondisi psikologis, usia, dan kebutuhan perkembangan santri.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep takzir dalam perspektif fikih Islam perlu dipahami melalui keseimbangan antara penegakan aturan dan tujuan pendidikan. Sanksi tidak cukup dinilai berdasarkan kemampuannya menghentikan pelanggaran, tetapi juga perlu dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan tanggung jawab, pengendalian diri, dan kesadaran moral. Takzir yang bersifat edukatif menuntut adanya hubungan yang jelas antara pelanggaran dan konsekuensi, penjelasan mengenai alasan pemberian sanksi, serta kesempatan bagi santri untuk memperbaiki kesalahan. Dengan demikian, keberhasilan takzir tidak semata-mata ditunjukkan

oleh berkurangnya pelanggaran selama pengawasan berlangsung, melainkan juga oleh tumbuhnya kesadaran santri untuk menjalankan aturan karena memahami nilai dan tanggung jawab yang mendasarinya.

Rekonstruksi Takzir melalui Perlindungan Anak dan Disiplin Positif

Perkembangan pemikiran pendidikan dan hukum nasional menuntut adanya peninjauan terhadap penerapan takzir di lingkungan pesantren. Peninjauan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan tradisi pendisiplinan yang berkembang dalam pendidikan Islam, melainkan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tetap sesuai dengan tujuan pendidikan, prinsip keadilan, dan perlindungan terhadap peserta didik. Pesantren memiliki karakteristik khas berupa kehidupan berasrama, hubungan pembinaan yang erat antara kiai, ustaz, dan santri, serta pembiasaan kegiatan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik tersebut menjadikan pengaturan disiplin sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pendidikan. Namun, kewenangan pengasuh dalam menegakkan tata tertib perlu dilaksanakan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau praktik hukuman yang merugikan santri. Oleh karena itu, rekonstruksi takzir perlu menghubungkan nilai-nilai fikih Islam dengan perkembangan prinsip perlindungan anak dan pendekatan pendidikan non-kekerasan.

Dalam hukum nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memperkuat perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 54 mengatur perlindungan anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Ketentuan tersebut memberikan dasar penting bahwa lembaga pendidikan harus menjamin keamanan dan perlindungan peserta didik selama proses pendidikan berlangsung. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi landasan penyelenggaraan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Kedua regulasi tersebut perlu dibaca secara beriringan: penyelenggaraan pendidikan pesantren harus tetap memperhatikan karakteristik dan tradisi keislamannya sekaligus memenuhi kewajiban perlindungan terhadap santri.

Dalam kerangka tersebut, praktik takzir yang menggunakan kekerasan fisik, penghinaan, ancaman yang merendahkan martabat, atau tindakan yang menimbulkan penderitaan psikologis perlu dievaluasi berdasarkan bentuk tindakan, dampak, dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak setiap bentuk konsekuensi atas pelanggaran dapat langsung disamakan dengan kekerasan, tetapi penggunaan istilah takzir juga tidak dapat menjadi pembenaran bagi tindakan yang melanggar hak anak. Artinya, penilaian terhadap suatu praktik harus didasarkan pada

substansi tindakan dan cara pelaksanaannya, bukan semata-mata pada nama atau alasan keagamaan yang digunakan. Pembedaan ini penting agar pesantren dapat mempertahankan fungsi penegakan disiplin tanpa menjadikan tradisi sebagai alasan untuk mengabaikan keselamatan dan martabat santri.

Dari perspektif fikih, perlindungan terhadap santri dapat dihubungkan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Al-Syatibi melalui *Al-Muwāfaqāt* membahas tujuan syariat dalam kaitannya dengan pemeliharaan kemaslahatan manusia. Prinsip tersebut memberikan landasan untuk menilai suatu kebijakan berdasarkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya. Dalam penerapan takzir, kemaslahatan tidak cukup diartikan sebagai terciptanya ketertiban dalam waktu singkat, tetapi juga perlu mencakup keselamatan fisik, kesehatan psikologis, perkembangan akhlak, dan keberlangsungan proses belajar santri. Apabila suatu bentuk hukuman memang dapat menghentikan pelanggaran, tetapi sekaligus menimbulkan ketakutan berlebihan, penghinaan, atau kerugian terhadap perkembangan santri, manfaat pendisiplinannya perlu ditinjau secara kritis. Dengan demikian, prinsip kemaslahatan dapat menjadi dasar untuk memilih bentuk konsekuensi yang lebih aman, proporsional, dan mendukung tujuan pendidikan.

Rekonstruksi takzir juga dapat diperkuat melalui pendekatan disiplin positif. Jane Nelsen (2006), dalam *Positive Discipline*, menekankan pendekatan pendidikan yang menggabungkan ketegasan dengan penghormatan terhadap anak. Disiplin positif tidak berarti membebaskan peserta didik dari aturan atau menghilangkan konsekuensi atas pelanggaran. Sebaliknya, pendekatan ini berupaya membangun disiplin melalui hubungan yang saling menghormati, penjelasan yang dapat dipahami, konsistensi, dan pengembangan tanggung jawab. Dalam lingkungan pesantren, prinsip tersebut dapat diterapkan dengan memberikan penjelasan tentang tata tertib sejak awal, mengajak santri memahami alasan di balik aturan, serta menetapkan konsekuensi yang berkaitan langsung dengan pelanggaran. Dengan cara ini, santri tidak hanya mengetahui bahwa suatu tindakan dilarang, tetapi juga memahami dampaknya terhadap diri sendiri, teman, dan kehidupan bersama di pesantren.

Dukungan terhadap pendekatan non-kekerasan juga ditemukan dalam penelitian Gershoff dan Grogan-Kaylor (2016) yang menganalisis hubungan antara hukuman fisik dan berbagai hasil perkembangan anak. Kajian mereka menunjukkan adanya hubungan antara hukuman fisik dan sejumlah hasil perkembangan yang merugikan. Temuan tersebut tidak secara langsung meneliti praktik takzir di pesantren Indonesia, sehingga penggunaannya perlu ditempatkan sebagai bukti pendukung dari kajian pendidikan dan perkembangan anak, bukan sebagai kesimpulan empiris tentang seluruh pesantren. Meskipun demikian, penelitian tersebut

memberikan alasan untuk berhati-hati terhadap penggunaan hukuman fisik sebagai metode pendisiplinan. Dalam pendidikan pesantren, ketegasan dapat dikembangkan melalui konsekuensi non-kekerasan yang mendidik, sehingga penegakan aturan tidak harus dilakukan dengan menyakiti atau mempermalukan santri.

Secara praktis, rekonstruksi takzir dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk pembinaan, seperti nasihat individual, refleksi tertulis mengenai kesalahan, tugas edukatif yang relevan dengan pelanggaran, pembinaan spiritual, pendampingan oleh wali asrama, serta pemulihan hubungan apabila pelanggaran merugikan orang lain. Sebagai contoh, santri yang melanggar aturan kebersihan dapat diberi tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi lingkungan sekaligus memahami pentingnya menjaga kebersihan. Santri yang mengganggu temannya dapat diajak mengidentifikasi dampak tindakannya, meminta maaf secara patut, dan menyepakati langkah untuk mencegah pengulangan. Sementara itu, pelanggaran yang berkaitan dengan keterlambatan kegiatan dapat ditindaklanjuti melalui evaluasi pengelolaan waktu dan konsekuensi yang wajar. Bentuk-bentuk tersebut harus disesuaikan dengan usia, kemampuan, tingkat pelanggaran, dan kondisi santri, serta tidak boleh berubah menjadi kerja paksa, penghinaan, atau hukuman yang membahayakan.

Penerapan takzir yang direkonstruksi juga membutuhkan pedoman tertulis agar pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada penilaian subjektif pengasuh. Pedoman tersebut perlu memuat jenis pelanggaran, tahapan penanganan, bentuk konsekuensi yang diperbolehkan, pihak yang berwenang, mekanisme pengawasan, serta prosedur penyampaian keberatan atau pengaduan. Untuk pelanggaran ringan, pendekatan awal dapat berupa teguran dan nasihat. Apabila pelanggaran berulang, pembinaan dapat dilanjutkan dengan evaluasi bersama, tugas edukatif yang proporsional, atau pendampingan khusus. Adapun pelanggaran serius perlu ditangani melalui prosedur yang jelas dengan memperhatikan keselamatan seluruh pihak dan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap konsekuensi harus diberikan secara konsisten, tidak diskriminatif, dan tidak didasarkan pada kemarahan pribadi. Santri juga perlu diberi kesempatan untuk menjelaskan keadaan yang melatarbelakangi tindakannya sehingga keputusan yang diambil lebih adil dan mendidik.

Selain aturan tertulis, keberhasilan rekonstruksi takzir bergantung pada keteladanan dan kompetensi pengasuh. Kiai, ustaz, dan pengelola asrama perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai perkembangan psikologis santri, komunikasi edukatif, penanganan konflik, dan perlindungan anak. Keteladanan menjadi penting karena pesantren tidak hanya mengajarkan nilai melalui materi pembelajaran, tetapi juga melalui perilaku orang-orang yang menjadi panutan. Ketika pengasuh menegakkan aturan secara adil, mampu mengendalikan emosi, dan menghormati martabat santri, mereka memberikan contoh konkret tentang akhlak

dan tanggung jawab. Sebaliknya, apabila kedisiplinan ditegakkan melalui penghinaan atau tindakan sewenang-wenang, terdapat risiko munculnya ketidaksesuaian antara nilai moral yang diajarkan dan perilaku yang dipraktikkan.

Rekonstruksi takzir dalam pesantren kontemporer merupakan upaya memperkuat fungsi pendidikan dan pembinaan tanpa mengabaikan perlindungan santri. Integrasi antara prinsip fikih Islam, ketentuan hukum nasional, dan disiplin positif memungkinkan takzir dipahami sebagai konsekuensi yang bertanggung jawab, proporsional, serta berorientasi pada perbaikan perilaku. Rekonstruksi tersebut tidak menghilangkan kewibawaan kiai atau ustaz dan tidak pula meniadakan tata tertib pesantren. Sebaliknya, kewibawaan dibangun melalui keadilan, keteladanan, konsistensi, dan kemampuan membimbing santri menuju kedewasaan moral. Pada akhirnya, takzir yang edukatif seharusnya tidak hanya menghasilkan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga membantu santri mengembangkan kesadaran, tanggung jawab, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap orang lain sesuai dengan nilai-nilai Islam serta prinsip perlindungan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa takzir dalam perspektif fikih Islam tidak hanya berfungsi sebagai sanksi atas pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, pencegahan, dan perbaikan perilaku. Pemikiran Ibn Taimiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, dan Al-Ghazali memberikan landasan bahwa penerapan sanksi perlu berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, serta pembentukan akhlak. Dalam konteks pendidikan pesantren, keberhasilan takzir tidak semata-mata diukur dari kepatuhan santri terhadap tata tertib, tetapi juga dari tumbuhnya kesadaran moral, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemampuan memperbaiki diri. Oleh karena itu, penerapan takzir perlu mempertimbangkan tingkat pelanggaran, kondisi santri, proporsionalitas sanksi, serta tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Rekonstruksi takzir dalam pesantren kontemporer perlu dilakukan melalui integrasi prinsip fikih Islam, perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan disiplin positif. Takzir dapat diarahkan pada bentuk-bentuk non-kekerasan, seperti nasihat, pembinaan spiritual, tugas edukatif yang proporsional, refleksi diri, dan pemulihan hubungan. Pelaksanaannya perlu didukung oleh pedoman yang jelas, konsistensi penerapan aturan, keteladanan pengasuh, serta mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, rekonstruksi takzir bukanlah upaya menghilangkan tradisi kedisiplinan pesantren, melainkan memperkuat fungsi edukatifnya agar tetap relevan dengan perkembangan pendidikan dan ketentuan hukum yang berlaku. Takzir

yang adil, mendidik, dan non-kekerasan diharapkan mampu membentuk karakter santri yang berakhlak mulia sekaligus menghormati martabat dan hak setiap individu.

REFERENSI

Arifin, Z. (2012). *Perkembangan Pesantren di Indonesia.* Jakarta: Pustaka Alvabet.

Farabi, M. F. F., & Hussin, Z. B. (2026). Negotiated Taʿzīr: Islamic Law, State Law, and Semi-Autonomous Normative Ordering in Contemporary Indonesian Pesantren. *Journal of Islamic Law*, *7*(2), 554-582. https://doi.org/10.24260/jil.v7i2.5884

Gershoff, E. T., & Grogan-Kaylor, A. (2016). Spanking and child outcomes: Old controversies and new meta-analyses. *Journal of family psychology*, *30*(4), 453. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/fam0000191

Ibn Taimiyyah (2005). *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi).* Jakarta: Kencana.

Maulana, I., & Samsudin, S. (2025). Implementasi Ta'zir sebagai Upaya Pembentukan Karakter Disiplin Santri. *Cendekia: Jurnal Pengembangan Kurikulum Dan Pendidikan*, *2*(1), 28-38. https://doi.org/10.64683/cendekia.v2i1.12

Nelsen, J., & Glenn, H. S. (2006). *Positive discipline*. New York: Ballantine Books.

Oktavera, S., Alfarisi, R., & Ghofur, A. (2023). Penerapan Sanksi Ta'zir Untuk Membentuk Karakter Disiplin Santri Di Pondok Pesantren Al-Musyarrofah Jakarta Selatan. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, *6*(2), 115-125. https://doi.org/10.51476/tarbawi.v6i2.399

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Skinner, B. F. (1967). *Science and human behavior*. Free Press.

Sofyan, A. (2024). Penerapan ta'zir edukatif dalam menanamkan kedisiplinan pada santri (Studi kasus di Pondok Pesantren Fadlillah Tambak Sumur Waru Sidoarjo). *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, *8*(1), 106-116. https://doi.org/10.30651/sr.v8i1.22408

Sulistiyanah, T. E., & Hanif, M. (2026). Sosiologi Hukuman Edukatif di Pondok Pesantren Nurrus Sa'adah Banyumas: Studi tentang Ta'zir, Disiplin Moral, dan Legitimasi Pengasuhan Santri. *Al-Khazin: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *2*(1), 39-51. https://doi.org/10.67864/al-khazin.v2i1.155

UNICEF. (2016). *Positive Discipline in the Classroom.* UNICEF.

Widayatullah, W. (2012). Pengaruh Ta'zir Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren (Penelitian di Pondok Pesantren Al-Musaddadiyah Garut). *Jurnal Pendidikan UNIGA*, *6*(1), 66-77. https://doi.org/10.52434/jp.v6i1.49

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.